

## ABSTRAK

Nama : Ratna Indah Hariyanti  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Pengikatan Jaminan Fidusia Atas Piutang Yang Belum Efektif  
(Studi Kasus : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk)

Di Indonesia, hukum jaminan diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada dasarnya menganut sistem yang tertutup, dalam arti, bahwa di luar yang secara limitatif ditentukan disana tidak dikenal lagi hak-hak kebendaan yang lain dan para pihak pada pokoknya tidak bebas untuk memperjanjikan/ menciptakan hak kebendaan yang baru. Adapun lahirnya lembaga jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana selain itu juga untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Adanya pengaturan lembaga fidusia ini merupakan salah satu sarana dalam membantu kegiatan usaha. Salah satunya adalah pemberian kredit investasi secara sindikasi yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan jalan tol, dengan jaminan utama adalah pendapatan/ tagihan dari beroperasinya jalan tol tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengikatan jaminan fidusia atas jaminan berupa piutang yang belum ada secara efektif dan kedudukan Bank sebagai Kreditor dalam pengikatan jaminan fidusia tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengikatan jaminan fidusia terhadap obyek jaminan yang berupa tagihan/ piutang yang belum ada secara efektif adalah dengan cara membuat Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang memuat nilai proyeksi obyek jaminan tersebut. Kedudukan Bank selaku kreditor merupakan kreditor preferent, akan tetapi hak preferent yang dimiliki oleh kreditor tersebut akan berubah menjadi kreditor konkuren apabila debitor mengalami *default* karena tidak dapat menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol tersebut, sehingga pendapatan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut tidak ada secara nyata/ riil, akibatnya kreditor tersebut harus bersaing dengan kreditor-kreditor lainnya dalam mendapatkan pelunasan piutangnya.

Kata Kunci :

Pemberian Kredit, Pengikatan Jaminan Fidusia dan Kedudukan Kreditor.